

BAB IV

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan mulai dari pengamatan, survei lapangan, dan wawancara dengan pengurus KUD Karya Bhakti Ngancar, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- i. Proses pelaksanaan teori manajemen properti di KUD Karya Bhakti Ngancar secara umum telah sesuai dengan teori-teori manajemen properti mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan, hingga proses evaluasi yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KUD Karya Bhakti setiap tahunnya. Selain itu, pembagian para pengurus untuk berperan menjadi manajer properti pada tiap unit usaha KUD Karya Bhakti turut menunjang proses pelaksanaan manajemen properti di KUD Karya Bhakti.
- ii. Secara regulasi, properti bangunan milik KUD Karya Bhakti tidak melanggar regulasi yang ada seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri serta Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 29/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Selain itu legalitas dari properti milik KUD Karya Bhakti secara legal tidak melanggar karena telah memiliki hak seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, serta Izin Mendirikan Bangunan yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen hak-hak tersebut.

- iii. Kondisi pandemi COVID-19 sempat mengganggu proses bisnis serta kegiatan manajemen properti di KUD Karya Bhakti. Kendala tersebut dialami dalam tiga fase kejadian mulai dari awal masuknya pandemi ke Indonesia sampai saat ini. Untuk itu, pihak pengurus KUD Karya Bhakti menyesuaikan kondisi pandemi dengan mematuhi regulasi dan anjuran pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dengan penyesuaian anjuran dan regulasi tersebut, maka proses bisnis unit usaha serta pelaksanaan kegiatan manajemen properti tidak terlalu terkendala. Selain kendala terkait adanya pandemi COVID-19, pihak KUD Karya Bhakti memiliki kendala yaitu kurangnya SDM memadai untuk membantu dan menunjang tugas para pengurus utama merangkap peran sebagai manajer properti masing-masing unit usaha KUD Karya Bhakti.

B. Saran

Atas beberapa kendala yang dialami KUD Karya Bhakti dalam proses manajemen properti yang mencakup kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, serta perawatan properti, maka beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

- i. Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, pihak KUD Karya Bhakti disarankan untuk tetap menyesuaikan kondisi tersebut dengan tetap menjalankan anjuran dan pedoman pencegahan COVID-19 sesuai dengan regulasi yang ada. Hal tersebut hendaknya dilakukan untuk mencegah semakin menyebarnya COVID-19 mengingat belum ada pernyataan dari pihak berwenang bahwa COVID-19 telah berakhir
- ii. Untuk masalah kekurangan SDM, pihak KUD Karya Bhakti dapat menjalin kerja sama dengan universitas ataupun SLTA/ sederajat untuk sementara dapat mengisi kekosongan SDM. Selagi mendapat bantuan dari hasil kerja sama pihak KUD Karya Bhakti dengan universitas atau SLTA/ sederajat, pihak pengurus KUD dapat melakukan pembukaan lowongan kerja untuk pegawai tetap dengan jabatan atau pekerjaan sesuai dengan kekurangan SDM yang ada.